



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK JALANAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

*LEGAL PROTECTION OF RIGHTS FOR STREET CHILDREN ACCORDING TO
THE REGULATION OF JEMBER REGENCY NUMBER 4 OF 2008
ON THE PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN
VICTIMS DISTRICT VIOLENCE*

Oleh

**Edo Adi Prakoso
NIM 090710101168**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK JALANAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

*LEGAL PROTECTION OF RIGHTS FOR STREET CHILDREN ACCORDING TO
THE REGULATION OF JEMBER REGENCY NUMBER 4 OF 2008
ON THE PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN
VICTIMS DISTRICT VIOLENCE*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

**Edo Adi Prakoso
NIM 090710101168**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK JALANAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

*LEGAL PROTECTION OF RIGHTS FOR STREET CHILDREN ACCORDING TO
THE REGULATION OF JEMBER REGENCY NUMBER 4 OF 2008
ON THE PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN
VICTIMS DISTRICT VIOLENCE*

**Edo Adi Prakoso
NIM 090710101168**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK JALANAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

*LEGAL PROTECTION OF RIGHTS FOR STREET CHILDREN ACCORDING TO
THE REGULATION OF JEMBER REGENCY NUMBER 4 OF 2008
ON THE PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN
VICTIMS DISTRICT VIOLENCE*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**Edo Adi Prakoso
NIM 090710101168**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Kekuatan ini adalah kemampuan untuk mengorbankan sesuatu yang berharga agar dapat mengorbankan sesuatu yang berharga agar dapat memperoleh kekuatan baru dan kekuatan ini adalah kemampuan untuk mengorbankan sesuatu yang lebih mulia.”

(Kahlil Gibran)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang Tua saya yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Rahadi Sukanto dan Ibu Endang Rukmi Wahyuni yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 30 Juni 2014**

Oleh :

Pembimbing

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001

Pembantu Pembimbing

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK JALANAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUANDAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

*LEGAL PROTECTION OF RIGHTS FOR STREET CHILDREN ACCORDING TO
THE REGULATION OF JEMBER REGENCY NUMBER 4 OF 2008
ON THE PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN
VICTIMS DISTRICT VIOLENCE*

Oleh

**Edo Adi Prakoso
NIM 090710101168**

Pembimbing,

**H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001**

Pembantu Pembimbing,

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001**

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 30 (tiga puluh)
Bulan : Juni
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

A. BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H.
NIP : 195007101980022001

WARAH ATIKAH, S.H., M. Hum.
NIP : 197303252001122002

Anggota Penguji :

1. **H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.** :
NIP: 196112021988022001

2. **ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.** :
NIP: 197805312005012001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Edo Adi Prakoso

NIM : 090710101168

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juni 2014

Yang menyatakan,



(Edo Adi Prakoso)

NIM. 090710101168

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Ibu Rosita Indrayati S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu, selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan banyak memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H. selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M. Hum. selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. , Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan

- II dan Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
 8. Kedua orang tua penulis, Bapak Rahadi Sukanto dan Ibu Endang Rukmi Wahyuni yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
 9. Kepada Kakak, Angga Setiawan yang selama ini memberikan doa, kasih sayang, nasehat dan semangat untuk menjadi orang yang berguna;
 10. Kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta kepercayaan kepada penulis sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai;
 11. Kepada Istriku tercinta Karina Anggi Hardiani yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, menemani dalam suka maupun duka, mendengar segala keluh kesah, memberikan kasih sayang, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
 12. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan R. Vahreza Dwi Angga, Alvin Eka, Ahmad Sufyan, Wendy, Aldis Ruli, Adri, Tri Sakti W, Subagya, terimakasih atas luapan canda dan semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai skripsi ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki kawan dan sahabat seperti kalian semua;
 13. Teman-teman Band Bossa Before Sunrise, Alip, Yudha, Elvira, Marwah terima kasih kalian telah memberikan semangat dan pengalaman yang tidak akan terlupakan dalam bermain musik beraliran Bosas;
 14. Semua teman-teman UKM Kesenian Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas pengalaman berorganisasi dalam kesenian selama 3 tahun dan dukungan yang diberikan kepada penulis;

15. Semua teman-teman seperjuanganku angkatan 2009 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Juni 2014

Penulis

RINGKASAN

Indonesia secara konstitusional menganut prinsip negara hukum, maka tugas pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama pada hak seorang anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “ Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak korban kekerasan kebanyakan berakhir menjadi anak jalanan. Anak jalanan adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak pemerintah daerah kabupaten Jember mengatur perlindungan terhadap anak dalam peraturan daerah nomer 4 tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Jember. Peraturan daerah Jember ini dibuat untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah jember. Dalam skripsi ini menitikberatkan pada sebuah bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Jember.

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu, tentang perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Jember, kemudian tentang bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Jember.

Tujuan dari penelitian skripsi ini yakni untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Jember dan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Jember.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang teori, konsep dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yakni mencakup: negara hukum, perlindungan hukum, perlindungan anak, hak dan kewajiban anak menurut undang-undang.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, penerapan perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, karena Pemerintah Daerah belum mempunyai perhatian secara sungguh-sungguh. Kesimpulan yang kedua, perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember sudah diatur sesuai dengan asas perlindungan hak anak. Saran yang diberikan dalam skripsi ini yaitu: pertama, Perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin perlindungan hak anak dan Pemerintah Daerah harus selalu berpedoman pada asas-asas perlindungan anak. Kedua, Perlunya peningkatan penerapan perlindungan hak anak jalanan oleh Pemerintah dan Dinas terkait karena masih banyak pelanggaran hak anak jalanan di kabupaten Jember, berupa pelanggaran hak untuk mendapatkan pendidikan dan eksploitasi ekonomi pada anak.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | ii |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | iii |
| HALAMAN MOTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xiii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xvi |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penulisan..... | 6 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 6 |
| 1.5.1 Tipe Penelitian | 6 |
| 1.5.2 Pendekatan Masalah..... | 7 |
| 1.5.3 Sumber Bahan Hukum | 7 |
| 1.5.4 Bahan Hukum Primer | 7 |
| 1.5.5 Bahan Hukum Sekunder | 8 |
| 1.5.6 Bahan non-Hukum | 8 |
| 1.5.7 Analisis Bahan Hukum | 9 |

| | |
|---|-----------|
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1 Perlindungan Hukum | 10 |
| 2.2 Pengertian Anak | 11 |
| 2.2.1 Pengertian Anak Berdasarkan Peraturan Perundang- undangan | 11 |
| 2.2.2 Pengertian Anak secara Umum | 11 |
| 2.3 Anak Jalanan | 13 |
| 2.3.1 Pengertian Anak Jalanan | 13 |
| 2.3.2 Penyebab Anak Menjadi Anak Jalanan | 15 |
| 2.4 Hak-Hak Dan Kewajiban Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan | 19 |
| BAB 3 PEMBAHASAN | 26 |
| 3.1 Penerapan perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008..... | 26 |
| 3.2 Upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berkaitan dengan perlindungan hak anak jalanan | 31 |
| BAB 4 PENUTUP..... | 39 |
| 4.1 Kesimpulan | 39 |
| 4.2 Saran | 40 |
| DAFTAR BACAAN..... | 41 |